

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai perbuatan, peristiwa, tindak, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti tindakan/perbuatan yang dapat dikenakan pidana.

Simons berpendapat bahwa *Straafbaarfeit* adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.⁵

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶

Topo Santoso memberikan pendapatnya tentang pengertian tindak pidana di dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” yaitu tindak pidana adalah perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak

⁵ Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 98

⁶ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 97

melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana dan atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Bahwa unsur pidana terbagi atas unsur subjektif dan unsur objektif serta *Bestandeel* dan *element*. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku.

Unsur-unsur subjektif itu dapat diuraikan sebagai berikut: ⁸

1. Kualitas si pelaku seperti seorang ibu, seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, seorang nahkoda dll.
2. Kesengajaan (*opzet/dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
3. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
4. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
5. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
6. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁷ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm 101

⁸ Azharul Nugraha Putra Paturusi, 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Skripsi)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar manusia yaitu yang berupa perbuatan/tindakan/tindak-tanduk akibat tertentu atau keadaan (*omstandigheid*) dimana perbuatan itu dilakukan.⁹ Contoh dari unsur objektif yaitu :

1. Perbuatan si pelaku (mengggunakan surat palsu, mengambil barang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, memanjat, dll);
2. Akibat dari perbuatan seperti (timbulnya hutang, menghapuskan piutang, hilangnya nyawa, timbulnya kerugian keuangan negara, dll);
3. Unsur perbuatan melawan hukum dari perbuatan seperti (menggambil barang tanpa hak, menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, dll);
4. Unsur keadaan yang melekat seperti (pada malam hari, pada saat keadaan negara sedang perang, pegawai negeri yang menjalankan tugas).

c. *Bestanddeel* dan *element*

Bestanddeel merupakan unsur tertulis dalam rumusan/uraian delik/tindak pidana. Menurut Van Bemmelen, *Bestanddeel* adalah bagian inti yang tertulis dalam rumusan delik pidana dalam pasal Undang-Undang. Sedangkan *element* merupakan unsur yang tidak termuat didalam rumusan pasal sehingga tidak perlu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut umum

⁹ Topo Santoso, *Op Cit.*, hlm 102

didalam persidangan, tetapi harus terpenuhi agar terdakwa dapat dipidana dikarenakan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana.¹⁰

C. Sifat Melawan Hukum Pidana

Dalam bahasa Belanda melawan hukum merupakan padanan kata “*wederrechtelijk*” yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau maksud.

Para ahli hukum pidana memberikan pengertian melawan hukum dengan dua pengertian, yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹¹

Dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” adalah satu frasa yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagai syarat dapat dipidananya suatu perbuatan. Setiap perbuatan pidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sedangkan sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dicantumkan dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat perbuatan hukum formil diartikan sebagai bertentangan dengan Peraturan

¹⁰ *Ibid* hlm 105

¹¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 142

Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat.¹²

D. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Istilah kesalahan didalam tindak pidana didalam bahasa belanda diistilahkan sebagai “*schuld*” dan didalam bahasa inggris diistilahkan sebagai “*fault*”. Menurut Sathocid Kartanegara arti kata yang paling mendekati arti kata “*schuld*” adalah yaitu “kesalahan”.¹³

Berbicara tentang kesalahan, terdapat asas penting dalam hukum pidana yaitu “*geen straf zonder schuld*” diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Dari semua syarat dapat dipidananya seseorang inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana. Bagaikan sebuah gedung bertumpu pada fondasinya, demikian pula halnya pidana bertumpu pada kesalahan. Karena kesalahan maka pidana menjadi sah. Dengan kata lain kesalahan adalah dasar yang mengesahkan pidana.¹⁴

Bahwa terdapat 3 (tiga) cakupan dari kesalahan yaitu (1) *schuld*/kesalahan dalam arti dapat dipersalahkan/dicelakan; (2) *schuld*/kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yaitu berupa *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kealpaan/kelalaian) dan (3) *schuld*/kesalahan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup *culpa*.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Topo Santoso, *Op. Cit.* hlm 266

¹⁴ *Ibid* hlm. 277

¹⁵ *Ibid* hlm. 234

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.¹⁶

Didalam doktrin hukum *common law* atau *anglo saxon*, terdapat suatu asas tentang pertanggungjawaban pidana yang berbunyi “*actus nonfacit reum, nisi mens sit rea*” (suatu tindakan/perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali disertai dengan pikiran yang salah. Bahwa Asas tersebut menyatakan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap orang, yaitu adanya tindakan fisik/lahiriah (*actus reus*)serta adanya pikiran/sikap hati yang salah (*mens rea*).¹⁷

E. Penetapan Tersangka

Pengertian tersangka bersasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bahwa pengertian tersangka didalam KUHAP tersebut terdapat frasa “bukti permulaan” yang menimbulkan ketidakpastian hukum

¹⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 155

¹⁷ *Ibid.*

dimasyarakat sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tahun 2014, menyatakan bahwa :

"bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ' bukti permulaan" , "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menjelaskan bahwa terhadap Penetapan Tersangka merupakan objek pra peradilan dengan isi putusan :

“Pasal 11 huruf a Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka pengeledahan dan penyitaan;”

Bahwa ditetapkannya Penetapan Tersangka sebagai objek pra-peradilan yaitu berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya : ¹⁸

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hak tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali

¹⁸ Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, pertimbangan mahkamah poin k, hal. 105

sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.”

F. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan kata yang tidak asing kita dengar, bahkan menjadi kata yang mungkin sehari-hari kita dengar terutama di televisi dan media sosial yang selalu memberitakan perihal perbuatan tindak pidana korupsi. Secara etimologi (asal kata) korupsi berasal dari bahasa latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” yang artinya kebusukan, keburukan, kecurangan. Dalam bahasa Belanda disebut “*Corrupt*” yang berarti tidak jujur dan “*Corruptie*” yang berarti kecurangan-kecurangan.¹⁹

Bahwa tidak terdapat pengertian resmi tentang arti frasa korupsi didalam UU Pemberantasan Tipidkor, tetapi didalam ketentuan umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pengertian Korupsi diartikan tindak pidana yang termasuk didalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU 31/1999 dan UU 20/2001).

2. Delik Korupsi

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipidkor, secara umum dibagi 2 (dua) macam delik yaitu delik korupsi serta delik yang

¹⁹ Pandu Pramoe Kartika dkk, 2020, *Korupsi Desa*, Ruas Media, Gresik, hlm. 9

berkaitan dengan korupsi. Terhadap delik korupsi terdapat tujuh klasifikasi macam delik yaitu diantaranya :²⁰

- 1) Delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
- 2) Delik suap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, dan Pasal 13);
- 3) Delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10);
- 4) Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e, f, dan g);
- 5) Delik perbuatan curang (Pasal 7);
- 6) Delik benturan dalam kepentingan (Pasal 12 huruf I);
- 7) Delik Gratifikasi (12B dan 12C).

Terhadap delik yang berhubungan dengan delik korupsi diatur didalam UU Pemberantasan Tipikor tepatnya pada Bab III dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pada umumnya delik didalam pasal ini merupakan delik perintangn proses hukum mengenai penegakan perkara tindak pidana korupsi.

3. Penyertaan Dalam Tindak Pidana (*Deelneming*)

Penyertaan Tindak Pidana (*deelneming*) diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana. Dari kedua pasal tersebut terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan yaitu diantaranya :

²⁰ *Ibid*, hlm.7

- a. Yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*);
- b. Yang turut serta melakukan (*medeplegen*);
- c. Yang menggerakkan/mengajurkan (*uitloking*);
- d. Yang membantu melakukan (*medepletige*).

Menurut Moeljatno dapat dikatakan ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, tetapi beberapa orang.²¹ Tetapi tidak seluruh delik pidana dengan pelaku yang lebih dari satu orang dapat dikenakan kepada penyertaan, seperti Pasal 170 KUHPidana tentang pengeroyokan. Dalam hal Pasal 170 KUHPidana tersebut telah disyaratkan didalam *bestanddeel* bahwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu dengan bersama-sama.

4. Pengembalian Aset (*Asset Recovery*)

Bahwa menurut Agustinus Herimulyanto dalam bukunya yang berjudul “Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi” menjelaskan bahwa Pengembalian Aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelejen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan aset (*freezing*) dan penyitaan aset (*seize* atau *restrain*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dan penyerahan aset kepada Negara (*asset return*). Tinjauan tentang sita

²¹ Topo Santoso, *Op. Cit* hlm 377

aset tindak pidana dalam konteks pengembalian aset, secara logika memerlukan pemahaman tentang pengertian aset, aset tindak pidana, dan sita aset.²² Bahwa beberapa pengertian yang berhubungan dengan Pengembalian aset dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Aset

Aset adalah semua benda yang bernilai ekonomi, baik benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dan hak-hak atas kekayaan (absolut dan relative). Pengertian singkatnya yaitu setiap jenis kekayaan.²³

Didalam hukum acara pidana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga tidak kenal istilah aset, namun istilah yang digunakan didalam KUHAP lebih dikenal dengan frasa “benda” sebagaimana pengertian penyitaan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 16 KUHAP tersebut diketahui bahwa benda adalah benda bergerak atau tidak bergerak,

²² Agustinus Herimulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.15 ;

²³ *Ibid.*

berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian, aset merupakan benda, baik bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Benda tersebut meliputi agihan sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur apa saja yang dapat disita.²⁴

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga tidak dikenal istilah aset tetapi terdapat rumusan yang berhubungan dengan aset yaitu diatur didalam UU Pemberantasan Tipidkor.

Dalam ketentuan Pasal 18 UU PTPK tersebut, disebutkan istilah barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud, barang tidak berwujud, dan disebutkan pula harta benda, hak-hak dan keuntungan tertentu. Istilah harta benda juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 37 ayat (3), dan alinea 11 Penjelasan Umum UU PTPK yang mengatur kewajiban tersangka/terdakwa menerangkan harta benda yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Terdapat pula istilah segala bentuk transfer keuangan dan segala bentuk kekayaan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 UU PTPK. Berdasarkan berbagai ketentuan dalam UU PTPK tersebut, aset meliputi barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, atau barang tidak bergerak, termasuk meliputi

²⁴ *Ibid* hal. 20

harta benda atau kekayaan, perusahaan, hak-hak dan keuntungan tertentu.

2) Sita Aset Pidana : *instrumentum sceleris, obiectum sceleris, dan fructum sceleris*

Sita aset dalam tindak pidana dikenal dengan frasa “Penyitaan” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan buku *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis tipe sita, yaitu tahap *instrumentum sceleris*, *obiectum sceleris*, dan *fructum sceleris* dengan masing masing pengertian sebagai berikut ²⁵:

a. *Instrumentum Sceleris*

Instrumentum sceleris adalah alat atau sarana yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Apabila dilihat di KUHAP, terdapat beberapa ketentuan yang menunjukkan adanya *instrumentum sceleris* yaitu :

- a. Pasal 39 Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas;
- b. Pasal 40 KUHAP, yaitu benda dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Pasal 42 Ayat (2) KUHAP, yaitu benda berupa surat atau tulisan yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana.

b. *Obiectum Sceleris*

Obiectum sceleris (subject of crime) adalah alat objek atau sasaran yang dimaksud oleh pelaku tindak pidana.

²⁵ *Ibid hal 26*

c. Fructum Sceleris

Fructum sceleris yaitu semua jenis kekayaan, layanan, keuntungan atau manfaat yang berasal dari/atau diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana.

3) Pengertian Pengembalian Aset

Bahwa pengembalian/pemulihan aset merupakan upaya yang dilakukan oleh Negara melalui alat-alatnya melalui prosedur hukum formil yang berlaku di Negara itu dengan maksud dan tujuan agar mengembalikan uang ataupun barang yang telah didapatkan dari hasil tindak pidana.²⁶

Bahwa menurut Agustinus Herimulyanto bahwa esensi dari pengembalian aset, yaitu:²⁷

1. Negara telah dirugikan karena tindak pidana
2. Negara menuntut adanya pengembalian dari pihak yang merugikan
3. Pengembalian aset tersebut melalui proses menurut hukum.

G. Teknis Pelaksanaan Kegiatan PIID-PEL

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Operasional Program PIID-PEL, Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa-Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan program/kegiatan percontohan model fasilitasi untuk


²⁶ *Ibid hal 27*

²⁷ *Ibid hal 34*

mendorong pengembangan produk unggulan desa melalui kemitraan antara KUEMD termasuk koperasi, lembaga ekonomi desa (BUMDesa), dan Pelaku Bisnis Profesional melalui konsep kemitraan yang dikenal dengan konsep Kerjasama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat (Public-Private-People-Partnership).²⁸

Dalam konsep kemitraan ini keberadaan Pemerintah Desa diwakili oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), keberadaan masyarakat diwakili dengan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD) dan keberadaan swasta diwakili oleh pelaku bisnis profesional/perusahaan (korporasi) individu maupun kelompok. Pelaku bisnis profesional dalam hal ini pada saat yang bersamaan diharapkan dapat berfungsi sebagai inkubator. Kerangka konsep program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal ini digambarkan sebagai berikut:²⁹

Bagan 1. Konsep Program PIID-PEL



²⁸ Buku Petunjuk Teknis Operasional Pilot Inkubasi Inovasi Desa – Pengembangan Ekonomi Lokal Hlm 6

²⁹ *Ibid*